



TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR PADA MARKETPLACE SHOPEE

Yosri Oktavia¹, Zainuddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: yosri031121@gmail.com

Abstrak

Problem penelitian ini adalah semakin banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Shopee untuk belanja dan menjual barang di toko online, di mana siapa pun dapat melakukannya, bahkan anak di bawah umur. Penelitian kualitatif normatif digunakan. interpretasi sistematis, yang berarti menggabungkan lebih dari satu ketentuan hukum dan hukum Islam untuk analisis inferensial yang menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena prinsip-prinsip yang berlaku untuk aplikasi Shopee terhadap objek akad tidak dipenuhi, transaksi jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu, peneliti menyarankan Shopee untuk memeriksa transaksi jual beli tersebut terlebih dahulu. adalah benar bahwa pada saat pembelian, orang dewasa atau anak-anak adalah pembelinya. Hukum Islam memungkinkan jual beli melalui internet berdasarkan tinjauan masalah mursalah, tetapi hanya selama tidak menimbulkan banyak kerugian. Namun, jika terjadi banyak kerugian, membeli secara online dan jual beli oleh anak di bawah umur tidak diizinkan dalam jual beli Islam berdasarkan rukun dan syarat.

Kata kunci: *Mashlahah Mursalah; Jual Beli Online; Anak Di Bawah Umur*

Abstract

The issue with this study is that an increasing number of people are utilizing the Shopee app to buy and sell products in online marketplaces, where anyone can do so, even children. The study employed normative qualitative research methodology. Methodical interpretation entails combining multiple legal provisions with Islamic law to conduct a comprehensive inferential study. The study's findings reveal that the conditions outlined in the Shopee application for the contract object do not meet, rendering the purchase and sale transaction void. Thus, experts recommend that Shopee first review the transactions related to purchasing and selling. It is true that the buyer is either an adult or a child at the moment of purchase. According to the masalah murlah analysis, Islamic law permits online purchasing and selling, but only if it does not result in significant harm. On the other hand, the pillars and conditions of Islamic purchasing and selling dictate that minors cannot buy or sell online if they incur a significant loss.

Keywords: *Mashlahah Murlah; Online Buying and Selling; Minors*

PENDAHULUAN

Teknologi yang terus berkembang dan berkembang dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk perubahan perilaku masyarakat. Dengan teknologi internet, mendapatkan informasi semakin mudah dan cepat. Informasi ini berasal dari



sumber dalam dan luar negeri. Semakin pesatnya kemajuan teknologi juga berdampak pada transformasi bisnis melalui sistem bisnis baru, yaitu beli barang secara online dengan bantuan internet dan media elektronik (Alfina & Mufidi, 2023). Jual beli online, atau e-commerce, adalah salah satu elektronik yang membantu pertumbuhan ekonomi digital. E-commerce adalah bagian integral dari Internet. Saat ini, setiap kelompok sosial telah terhubung ke Internet. Internet memiliki banyak keuntungan yang menarik bagi pelanggan dan organisasi. Salah satu media elektronik terbaru yang mendukung e-commerce adalah internet, yang berkembang pesat (Yanianur & Zulham, 2024).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE), menetapkan batasan usia untuk melakukan perdagangan elektronik. Namun, UU ITE tidak menetapkan batas usia untuk individu yang melakukan perdagangan elektronik. Yurisdiksi perdata mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengikuti hukum dan bertanggung jawab atas hasilnya. Kecuali ditentukan secara berbeda oleh undang-undang, setiap orang memiliki kekuatan hukum untuk melakukan apa pun yang diperlukan oleh hukum, termasuk membuat atau menandatangani kontrak. Menurut Pasal 1329, setiap orang memiliki hak untuk membuat kontrak kecuali secara hukum dilarang untuk melakukannya. Dalam kasus di mana seorang anak di bawah umur terlibat dalam transaksi jual beli online, kontrak yang dibuat antara dua pihak yang memiliki anak di bawah umur dinyatakan batal demi hukum (Aprillita, 2018).

Mashlahah mursalah dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah dibahas dalam sejumlah besar penelitian. Antara tahun 2019 dan 2023, setidaknya sepuluh penelitian—(Alfina & Mufidi, 2023), (Saputra, 2019), (Khatimah, 2022), (Fatoni & Susetyo, 2017), (Ziauddin, 2017), (Hartono & Prananingtyas, 2023), (Machfudyah et al., 2022), (Dahlan, 2023), (Yanianur & Zulham, 2024), dan (Wahid et al., 2023)—berbicara tentang pembelian online dan penjualan hak keperdataan oleh anak-anak. Masih ada ruang untuk penelitian dalam hal ini.

Studi ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya tentang transaksi jual beli online di bawah umur melalui tinjauan masalah mursalah. Studi ini akan menjelaskan bagaimana transaksi jual beli anak di bawah umur dilakukan di pasar online Shopee. Untuk menganalisis dan mengungkapkan hal ini, pertanyaan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, bagaimana evaluasi masalah mursalah transaksi jual beli online dilakukan terhadap orang di bawah umur? Kedua, sejauh mana tinjauan masalah mursalah digunakan untuk jual beli online anak-anak? Yang ketiga, bagaimana transaksi jual beli online di bawah umur berdampak pada Shopee?

Studi ini penting karena transaksi jual beli secara online sering dilakukan oleh anak di bawah umur, baik COD maupun tidak. Dengan perkembangan teknologi,



masyarakat semakin beralih ke transaksi jual beli secara online, bahkan sampai anak di bawah umur melakukannya. Menurut hukum perdata, jual beli yang dilakukan anak di bawah umur tidak sah bahkan jika transaksi tersebut hanya rukun dan memenuhi syarat dasar. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih lanjut dan teori baru di bidang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan peraturan atau undang-undang yang mendasari kegiatan maslahat murlah anak di bawah umur. Dalam penelitian tentang bahan-bahan yang dikumpulkan, metode pengumpulan data yang digunakan dievaluasi dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang umum, yaitu interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis menggabungkan lebih dari satu ketentuan hukum dan hukum Islam dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Shopee, layanan ini tidak ditujukan untuk anak di bawah usia 13 tahun. Jika anak di bawah umur ingin membuat akun Shopee, mereka harus meminta persetujuan orang tua atau wali mereka. Orang tua atau wali bertanggung jawab atas penggunaan akun atau layanan Shopee, meskipun Shopee telah menetapkan persyaratan, tetapi masih banyak orang yang belum memahaminya. Ini karena mendaftar akun dengan nomor handphone aktif yang belum didaftarkan sangat mudah. Selain itu, Anda dan Shopee dapat menggunakan akun seperti Facebook, Google, dan lainnya. Dalam situasi seperti ini, tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun menggunakan aplikasi Shopee. Mereka harus memverifikasi informasi dengan tanda pengenal seperti KTP.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Yazhu Febrian Sauqi, seorang remaja berusia 12 tahun, sering melakukan transaksi jual beli di pasar online Shopee. Tergugat, baik sebagai pembeli maupun pelanggan, telah setuju untuk menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery Order atau pembayaran di tempat. Dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa ia membeli pakaian, celana, sepatu, dan aksesoris melalui Shopee. Dari tahun 2023 hingga sekarang, ia telah menggunakan internet untuk berbelanja. Menurutnya, mekanisme pembelian Shopee sederhana untuk digunakan.

Saat ditanya apakah dia memiliki izin atau sepengetahuan orang tuanya untuk melakukan pembelian online tersebut, Yazhu Febrian Sauqi menjawab bahwa dia awalnya melakukan pembelian tersebut tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya. Namun, orang tua Yazhu akhirnya mengetahui jual belinya. Selain itu, ia menceritakan bahwa pada awalnya, ia menggunakan uang tabungannya untuk melakukan transaksi jual-beli di Internet hingga uang tersebut habis. Jika kurir mengantarkan paket pesanan dan responden tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya, dan orang tua tidak tahu bahwa anaknya sering membeli online, orang tua harus membayar. Selain itu, dia menghadapi masalah ketika paket



pesannya dibuka dan ternyata tidak sesuai dengan yang dia pesan. Misalnya, dia memesan sepatu nomor 37, tetapi ternyata nomor 36 sudah sampai, jadi sepatu tersebut tidak terpakai dan terbuang. Saat peneliti ditanya, apakah dia memahami persyaratan dalam transaksi jual beli online Shopee? Ia menjawab bahwa dia tidak membaca ketentuan Shopee dan tidak memahaminya.

Prinsip dasar dari subjek akad (pihak yang berakad penjual dan pembeli) diterapkan sebagai berikut berdasarkan alur dan prosedur transaksi jual beli online di Shopee:

1. Mummyis dan baligh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mummyis dan baligh tidak boleh digunakan saat melakukan transaksi jual beli online di marketplace Shopee karena transaksi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang yang tidak cakap hukum tanpa persetujuan orang tua atau wali.

2. Tanpa paksaan

Jika anak melakukan jual beli tanpa sepengetahuan orang tuanya, orang tua atau wali dipaksa membayar saat barang tiba.

3. Bukan Orang yang mubadzir

Selain itu, adanya mubadzir pada aplikasi Shopee ditandai dengan pembelian yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau yang tidak memiliki kemampuan hukum untuk membeli barang yang tidak bermanfaat.

KESIMPULAN

Peneliti menyarankan Shopee untuk memverifikasi identitas pembeli sebelum melakukan pembelian karena aplikasi mereka melanggar prinsip sahih tentang subjek akad. Menurut analisis masalah mursalah dalam hukum islam, transaksi jual beli online diperbolehkan selama tidak mengundang kemudharatan yang signifikan. Namun, jika terjadi kemudharatan yang signifikan, transaksi jual beli online di bawah umur tidak sah berdasarkan rukun dan syarat jual beli islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, N. A., & Mufidi, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Online Secara Cash On Delivery Oleh Anak Di Bawah Umur. *Bandung Conference Series : Law Studies*, 3(1), 644–649.
- Aprillita, Z. (2018). Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.
- Dahlan. (2023). Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *JHM*, 4(1), 1–13.
- Fatoni, M. F., & Susetyo, W. (2017). Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur. *Jurnal Supremasi*, 5(5), 56–64.
- Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Notarius*, 16(3), 1361–1375.
- Khatimah, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada dan Shopee. *LexLATA : Jurnal Ilmiah Ilmu*



- Hukum*, 4(3), 384-404.
- Machfudyah, A. D., Ayuni, L., & Djasuli, M. (2022). Analisis Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Online Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 950-954.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 199-216.
- Wahid, A., Rohadi, & Alisah, S. (2023). Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online Oleh Anak Dibawah Umur. *De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 26-34. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3155>
- Yanianur, D., & Zulham. (2024). Pengaturan Resiko Jual Beli Online E-Cigarette terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Fatwa DSN. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2481-2493. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6258>
- Ziauddin, N. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online. *PETITA*, 2, 75.